

Diskusi Publik Terkait Implikasi *Dominus Litis* dalam RKUHAP terhadap Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

¹Diah Pudjiastuti*, ²Musa Darwin Pane, ³Sahat Maruli Tua Situmeang, ⁴Ucok Rolando Parulian Tamba

¹Program Studi Peradilan Pidana, International Woman University, Bandung

^{2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Bandung

⁴Kantor Hukum Antinomi, Bandung

Email Corresponding: diahpudjiastuti@iwu.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Dominus Litis RKUHAP Sistem Peradilan Pidana Penyidik Penuntut Umum</p>	<p>Perubahan konsep Dominus Litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) membawa implikasi signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pergeseran kewenangan dalam RKUHAP terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengandalkan data sekunder melalui analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RKUHAP bertujuan meningkatkan efektivitas hukum, perubahan kewenangan dapat mengurangi independensi penyidik dan menciptakan ketimpangan dalam prinsip checks and balances. Penerapan Dominus Litis dapat mempercepat proses hukum, namun berisiko membuka intervensi berlebihan dari jaksa yang mengganggu objektivitas penyidikan. Diskusi publik dengan mahasiswa dan masyarakat menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap kewenangan jaksa. Kesimpulannya, perubahan ini memerlukan mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak mengurangi prinsip keadilan substantif. Rekomendasi yang diajukan adalah penguatan regulasi untuk memastikan keseimbangan kewenangan antar lembaga penegak hukum serta peningkatan kapasitas akademik mahasiswa dalam memahami dinamika peradilan pidana di Indonesia.</p>
<p>Keywords: Dominus Litis RKUHAP Criminal Justice System Investigator Public Prosecutor</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>The change in the concept of Dominus Litis in the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) has significant implications for the criminal justice system in Indonesia, especially in the relationship between investigators and prosecutors. This study aims to analyse the impact of the shift in authority in the Criminal Procedure Code on the effectiveness of the criminal justice system. Using a normative legal method with a legislative and conceptual approach, this study relies on secondary data through descriptive-analytical analysis. The results show that although the Criminal Procedure Code aims to increase the effectiveness of the law, changes in authority can reduce the independence of investigators and create imbalances in the principle of checks and balances. The application of Dominus Litis can speed up the legal process, but it risks opening up excessive intervention from prosecutors who interfere with the objectivity of investigations. Public discussions with students and the community show the importance of strict supervision of prosecutors' authority. In conclusion, these changes require a clear oversight mechanism so as not to reduce the principle of substantive justice. The recommendation proposed is to strengthen regulations to ensure a balance of authority between law enforcement agencies and to increase the academic capacity of students in understanding the dynamics of criminal justice in Indonesia.</p> <p style="text-align: right;">This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> <div style="text-align: right;">  </div>

I. PENDAHULUAN

Mahasiswa memegang peran strategis dalam mendorong perubahan sosial, baik dalam konteks hukum, politik, maupun ekonomi. Kemampuan berpikir kritis yang dimiliki mahasiswa memungkinkan mereka untuk tidak hanya menilai kebijakan yang ada, tetapi juga untuk merumuskan solusi inovatif yang berbasis pada data dan analisis yang tajam. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai agen perubahan yang tidak hanya mengkritisi, tetapi juga membangun wacana yang konstruktif. Salah satu bidang yang sangat memerlukan peran serta pemikiran kritis mahasiswa adalah sistem hukum, khususnya dalam reformasi hukum yang tengah berjalan, seperti perubahan asas Dominus Litis dalam RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Perubahan asas Dominus Litis ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia, yang berfokus pada penataan hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Sebelumnya, Dominus Litis menempatkan penyidik sebagai pihak yang memiliki kendali penuh dalam proses penyidikan, sementara penuntut umum hanya bertindak setelah penyidikan selesai. Dalam RKUHAP yang sedang direvisi, penuntut umum diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengarahkan dan mengontrol jalannya penyidikan sejak tahap awal. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mempercepat proses hukum dan meningkatkan kualitas penyidikan, dengan harapan bahwa sistem peradilan pidana menjadi lebih efisien dan lebih transparan.

Namun, meskipun perubahan ini menjanjikan perbaikan, ia juga memunculkan sejumlah pertanyaan penting. Ketika penuntut umum diberikan kendali lebih besar dalam penyidikan, bagaimana dengan independensi penyidik? Apakah kewenangan yang lebih besar bagi penuntut umum akan menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan? Bagaimana hubungan antara penyidik dan penuntut umum dapat tetap dijaga agar tidak menimbulkan konflik atau ketegangan dalam pelaksanaan hukum? Ketidakseimbangan ini berpotensi menciptakan gesekan antar lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya dapat mengancam prinsip keadilan dan transparansi yang harus dijaga dalam sistem peradilan pidana.

Sejumlah penelitian telah mencoba untuk mengkaji konsep Dominus Litis dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Syarif (2025) menyoroti bahwa koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sering kali menjadi masalah utama dalam penyelesaian perkara pidana. Penelitian lain oleh Sucipto (2025) juga mengungkapkan bahwa ketidaksepahaman antara kedua pihak ini sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses penegakan hukum. Kasus-kasus yang diangkat dalam studi tersebut menunjukkan bagaimana ketegangan ini dapat berdampak pada keputusan hukum, bahkan pada kelengkapan berkas perkara (P21), yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam praktik hukum sehari-hari.

Namun, meskipun terdapat banyak kajian mengenai dinamika antara penyidik dan penuntut umum, sangat sedikit yang mengkaji secara mendalam dampak dari perubahan asas Dominus Litis dalam RKUHAP terhadap struktur hubungan antar lembaga penegak hukum, dan apakah perubahan tersebut benar-benar akan memperbaiki efektivitas dan transparansi sistem peradilan pidana. Sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada analisis struktural atau legal-formal tanpa membahas implikasi praktis yang mungkin muncul dari perubahan yang sedang diusulkan ini.

Gap yang muncul dalam penelitian yang ada adalah ketidakhadiran kajian yang secara komprehensif menghubungkan perubahan Dominus Litis dengan implikasinya terhadap koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta potensi dampaknya terhadap independensi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Meskipun terdapat banyak diskusi terkait masalah-masalah yang timbul akibat ketidaksepahaman antara penyidik dan penuntut umum, belum ada penelitian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana peran dan kewenangan baru penuntut umum ini akan mempengaruhi hubungan antar lembaga, dan apakah perubahan tersebut akan mempercepat atau malah memperlambat proses hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap dampak perubahan asas Dominus Litis dalam RKUHAP terhadap hubungan antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana perubahan kewenangan yang lebih besar bagi penuntut umum dapat mempengaruhi efektivitas dan transparansi dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi independensi penyidik dan menjaga keseimbangan kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memperbaiki pemahaman kita tentang hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam proses peradilan. Dengan

demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga memberikan arahan praktis dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan.

II. MASALAH

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa dan masyarakat, khususnya terkait perubahan asas *Dominus Litis* dalam RKUHAP. Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus kegiatan ini, di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang perubahan regulasi hukum, di mana mahasiswa dan masyarakat umumnya belum memahami secara mendalam implikasi perubahan asas *Dominus Litis* dalam sistem peradilan pidana serta minimnya akses terhadap kajian akademik dan diskusi publik yang membahas regulasi tersebut secara komprehensif. Selain itu, keterbatasan ruang diskusi akademik juga menjadi kendala, karena belum banyak forum yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa dalam membahas kebijakan hukum secara kritis. Akibatnya, mahasiswa sering kali hanya mendapatkan materi teori tanpa kesempatan untuk menganalisis dampak praktis dari perubahan hukum tersebut. Permasalahan lain yang muncul adalah ketidakseimbangan kewenangan antara penyidik dan penuntut umum akibat perubahan konsep *Dominus Litis* dalam RKUHAP, yang berpotensi menimbulkan konflik antar-lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu. Ketidakjelasan mekanisme *checks and balances* juga dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan serta potensi inefisiensi dalam penyelesaian perkara pidana. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini cukup tinggi, terlihat dari jumlah mahasiswa yang hadir dan keterlibatan aktif mereka dalam diskusi. Dokumentasi kegiatan ini menunjukkan bagaimana diskusi publik memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan.



Gambar 1. Antusiasme Peserta Diskusi Publik

III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode penelitian hukum normatif dipilih karena fokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perubahan asas *Dominus Litis* dalam RKUHAP, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan *Dominus Litis* dalam KUHAP yang berlaku dan perubahannya dalam RKUHAP. Dalam pendekatan ini, penelitian akan memfokuskan pada analisis teks-teks perundang-undangan, termasuk peraturan terkait yang berhubungan langsung dengan perubahan yang diajukan dalam RKUHAP. Penelitian ini akan mencakup undang-undang dasar, ketentuan dalam KUHAP, dan draf RKUHAP serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai regulasi yang ada (Syarif, 2025).

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan dalam hukum menurut berbagai teori filsafat hukum, termasuk teori keadilan yang dikemukakan oleh para ahli seperti John Rawls, Ronald Dworkin, dan Robert Nozick. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apakah perubahan *Dominus Litis*

dalam RKUHAP sejalan dengan prinsip keadilan substantif, yang menekankan kesetaraan, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Rawls (2009) dalam karyanya *A Theory of Justice* mengemukakan konsep "justice as fairness" yang menekankan kebebasan dasar yang setara, kesetaraan kesempatan, dan distribusi manfaat yang mengutamakan mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dworkin (2011) menyoroti pentingnya kesetaraan dalam perlakuan hukum dan menolak diskriminasi, menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut tanpa alasan yang sah. Sementara itu, Nozick (2013) dalam *Anarchy, State, and Utopia* berpendapat bahwa distribusi yang adil adalah hasil dari transaksi sukarela dan bahwa individu berhak atas kepemilikan mereka jika diperoleh secara sah.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), dan peraturan perundang-undangan terkait yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang membahas asas Dominus Litis, perubahan dalam RKUHAP, serta sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendapat dan tulisan ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian juga dimasukkan dalam kategori bahan hukum sekunder. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta literatur lain yang mendukung pemahaman konsep-konsep yang dianalisis, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan teori peradilan Dworkin (2011).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), di mana penelitian ini akan mengkaji berbagai dokumen hukum, literatur akademik, artikel jurnal, serta sumber-sumber sekunder lainnya. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan untuk mendalami materi hukum, regulasi, dan teori yang berkaitan dengan perubahan Dominus Litis (Sucipto, 2025).

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan perubahan regulasi terkait Dominus Litis dalam KUHP dan RKUHAP, serta mengkaji implikasinya terhadap koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu. Analisis juga dilakukan dalam perspektif politik hukum dan keadilan, guna memahami bagaimana asas Dominus Litis dapat menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem peradilan Indonesia Rawls (2009).

6. Metode Diskusi Publik

Sebagai bagian dari pendekatan metodologis, penelitian ini juga melibatkan metode diskusi publik yang dilakukan pada tanggal 5 Maret 2025 di Kampus International Woman University. Diskusi ini dihadiri oleh 170 peserta, terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas serta masyarakat umum, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih luas mengenai perubahan asas Dominus Litis dalam RKUHAP. Kegiatan ini dimulai dengan paparan dari narasumber, diikuti dengan diskusi interaktif yang melibatkan partisipan untuk mengkritisi dan mengeksplorasi dampak serta tantangan dari perubahan tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Diskusi ini menjadi salah satu bagian penting dari penelitian untuk membangun kesadaran hukum dan memupuk pemikiran kritis di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

7. Tahapan Metode

Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dari berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik. Kemudian, dilakukan analisis normatif dengan menganalisis perubahan dalam peraturan perundang-undangan, terutama mengenai Dominus Litis, serta menganalisis konsep keadilan dalam teori hukum. Tahap selanjutnya adalah diskusi publik, yang melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa dan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan perspektif lebih lanjut mengenai perubahan yang diajukan dalam RKUHAP. Akhirnya, dilakukan analisis hasil diskusi, yang bertujuan untuk mengintegrasikan hasil diskusi publik dengan analisis teori hukum yang ada untuk membangun kesimpulan dan rekomendasi yang dapat memperkaya pemahaman tentang dampak perubahan dalam RKUHAP terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengaturan Konsep *Dominus Litis* Dalam RKUHAP Dan Perbedaannya Dengan KUHAP Dalam Mengatur Hubungan Antara Penyidik Dan Penuntut Umum

Pemahaman mahasiswa terhadap pengaturan konsep *Dominus Litis* dalam RKUHAP dan perbedaannya dengan KUHAP sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum yang kritis dan analitis. Sebagai calon akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat yang peduli terhadap sistem peradilan pidana, mahasiswa perlu memahami bagaimana perubahan regulasi ini dapat mempengaruhi hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Pemahaman yang baik akan membantu mahasiswa dalam menilai apakah perubahan ini dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana atau justru menimbulkan ketimpangan kewenangan yang dapat berakibat pada ketidakadilan. Selain itu, diskusi mengenai *Dominus Litis* juga dapat menumbuhkan jiwa kritis mahasiswa dalam mengawal kebijakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan.

Perubahan konsep *Dominus Litis* dalam RKUHAP membawa dampak yang signifikan terhadap hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam KUHAP yang berlaku saat ini, penyidik memiliki peran yang lebih independen dalam proses penyidikan. Meskipun jaksa memiliki kewenangan untuk menilai kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan, kewenangan jaksa dalam proses penyidikan masih terbatas. Penyidik tetap memiliki kebebasan dalam menentukan arah penyidikan, mengumpulkan alat bukti, serta menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan cukup bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Namun, dalam RKUHAP, terjadi pergeseran kewenangan yang semakin memperkuat posisi jaksa sebagai pihak yang mengendalikan proses penyidikan (Artadinata & Lasmadi, 2023).

Perubahan ini terlihat dari kewajiban penyidik untuk berkoordinasi dengan jaksa sejak tahap awal penyidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 135 RKUHAP. Selain itu, Pasal 138 RKUHAP memberikan kewenangan kepada jaksa untuk memberikan petunjuk yang harus dipatuhi oleh penyidik dalam melengkapi berkas perkara. Hal ini menandakan bahwa dalam sistem peradilan pidana yang baru, jaksa tidak lagi hanya berperan dalam menilai kelengkapan berkas perkara, tetapi juga memiliki kendali atas bagaimana penyidikan dilakukan. Implikasi dari perubahan ini adalah berkurangnya independensi penyidik dalam menentukan arah dan substansi penyidikan. Penyidik yang sebelumnya memiliki otoritas dalam mengembangkan suatu kasus kini harus tunduk pada arahan jaksa, yang dapat menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan antara kedua lembaga penegak hukum ini (Sihaloho, 2025).

Selain itu, perluasan kewenangan jaksa dalam RKUHAP juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem peradilan pidana. Di satu sisi, penguatan peran jaksa sebagai *dominus litis* dapat mempercepat proses hukum karena penyidik dan jaksa telah berkoordinasi sejak awal, sehingga tidak terjadi bolak-balik berkas yang berlarut-larut sebagaimana sering terjadi dalam praktik KUHAP saat ini. Namun, di sisi lain, dominasi jaksa dalam proses penyidikan juga dapat menimbulkan risiko intervensi berlebihan yang berpotensi menghambat independensi penyidik dalam mencari alat bukti yang obyektif. Ketika jaksa memiliki kewenangan lebih besar dalam mengendalikan penyidikan, terdapat potensi bahwa arah penyidikan dapat dipengaruhi oleh kepentingan di luar hukum, baik itu kepentingan politik maupun kepentingan pribadi jaksa yang menangani perkara (Pasaribu, 2017).

Dilihat dari perspektif asas-asas hukum yang berlaku, perubahan konsep *Dominus Litis* ini menimbulkan permasalahan terhadap prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem KUHAP, hubungan antara penyidik dan jaksa diatur sedemikian rupa agar masing-masing pihak dapat menjalankan fungsinya secara proporsional tanpa adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya. Namun, dalam RKUHAP, keseimbangan ini menjadi terganggu karena jaksa diberikan kewenangan lebih besar dalam menentukan arah penyidikan. Hal ini berpotensi menurunkan akuntabilitas penyidik, karena setiap langkah penyidikan harus mendapat persetujuan atau diarahkan oleh jaksa. Jika tidak diatur dengan baik, dominasi jaksa dalam penyidikan ini dapat menghilangkan prinsip proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana, di mana penyidik dan jaksa seharusnya memiliki peran yang setara dalam memastikan proses hukum berjalan secara objektif dan transparan (Tresna et al., 2022).

Perubahan ini juga dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Jika masyarakat melihat bahwa penyidikan lebih banyak dikendalikan oleh jaksa dibandingkan oleh penyidik yang memiliki keahlian teknis dalam mengungkap tindak pidana, maka dikhawatirkan akan muncul persepsi

bahwa proses penyidikan lebih rentan terhadap intervensi dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, meskipun konsep *Dominus Litis* dalam RKUHAP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian perkara pidana, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar kewenangan yang lebih besar bagi jaksa tidak menimbulkan ketimpangan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya menjunjung tinggi asas keadilan, independensi, dan akuntabilitas (Sudiadi, 2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, Ucok Rolando P Tamba memandang bahwa aturan itu berpotensi menimbulkan kekacauan dan konflik antara lembaga penegak hukum. Dalam Pasal 12 ayat 11 RKUHAP terbaru disebutkan bahwa jika dalam 14 hari setelah menerima permintaan untuk mulai melakukan penyidikan penyidik tidak melakukan tugasnya, maka pelapor atau pengadu dapat meminta kejaksaan mengambil alih kasus tersebut. Padahal, Sistem diferensiasi fungsional telah memisahkan kewenangan masing-masing institusi hukum. Polisi bertugas menyidik, jaksa menuntut. Jika jaksa diberikan kewenangan untuk mengambil alih penyidikan, maka independensi dalam penegakan hukum bisa terganggu. Lebih lanjut, Ucok menilai bahwa aturan itu memiliki unsur dominus litis, kejaksaan menjadi pengendali utama dalam proses hukum.

Dalam diskusi public tersebut, Musa Darwin Pane menyatakan bahwa baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat serta lembaga pemasyarakatan itu saling kolaborasi. koordinasi yang dilakukan ini jangn vertikal. Namun semuanya harus berkoordinasi secara horizontal jadi harus saling berkolaborasi. hukum pidana kita berdasarkan pancasila dan KUHP kita juga sudah menyesuaikan pada filosofi pancasila, maka saya setuju kalau KUHP kita mengedepankan pancasila. Tentu Dominus Litis itu tidak berkesinambungan dengan Pancasila. Jadi tidak perlu perlu ditetapkan di UUD.



Gambar 2. Paparan Dominus Litis oleh Musa Darwin Pane

Selain itu Sahat Maruli Tua Situmeang, menyebutkan bahwa asas dominus litis untuk jaksa tak perlu diterapkan. Menurutnya, sistem peradilan pidana yang ada saat ini telah berjalan secara proporsional. Sementara itu, Diah Pudjiastuti menyebutkan bahwa proporsionalitas antarlembaga penegak hukum merupakan suatu keharusan. Sehingga fungsi check and balance dapat berjalan.

Dengan demikian, perubahan konsep *Dominus Litis* dalam RKUHAP perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa hubungan antara penyidik dan penuntut umum tetap berada dalam kerangka hukum yang menjamin keseimbangan kewenangan, akuntabilitas penegak hukum, serta efektivitas sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan bagi semua pihak.

Implikasi Penerapan *Dominus Litis* Dalam RKUHAP Terhadap Koordinasi Dan Kewenangan Penyidik Serta Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia

Pemahaman mahasiswa mengenai implikasi penerapan *Dominus Litis* dalam RKUHAP terhadap koordinasi dan kewenangan penyidik serta penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia sangat penting karena mereka adalah calon akademisi, praktisi hukum, dan pembentuk kebijakan di masa depan. Dengan memahami perubahan regulasi ini, mahasiswa dapat mengembangkan wawasan kritis terhadap bagaimana sistem peradilan pidana bekerja serta tantangan yang mungkin timbul akibat pergeseran kewenangan dari penyidik ke penuntut umum. RKUHAP memberikan peran lebih dominan kepada jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan, yang berpotensi meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan dalam checks and balances antara kedua institusi tersebut. Mahasiswa yang memahami konsep ini akan lebih siap untuk mengkaji dampak reformasi hukum terhadap praktik peradilan dan memastikan bahwa penerapannya tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, melalui diskusi akademik dan keterlibatan dalam forum publik, mahasiswa

dapat memberikan kontribusi dalam membangun sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara penyidik dan penuntut umum juga akan membekali mahasiswa dengan perspektif kritis yang diperlukan dalam menegakkan keadilan di Indonesia.

Penerapan konsep *Dominus Litis* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) membawa implikasi yang signifikan terhadap koordinasi dan kewenangan antara penyidik serta penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Dalam konteks politik hukum, perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma yang menempatkan kewenangan dominan pada jaksa sebagai pengendali perkara pidana. Hal ini tentu berimplikasi terhadap hubungan antara penyidik dan penuntut umum, yang sebelumnya lebih bersifat koordinatif, menjadi lebih hierarkis dengan kewenangan jaksa dalam mengarahkan penyidikan sejak awal. Berikut adalah tabel perbandingan konsep *Dominus Litis* dalam KUHAP dan RKUHAP serta analisis implikasinya:

Tabel 1. Perbandingan Konsep *Dominus Litis* dalam KUHAP dan RKUHAP

Aspek	KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)	RKUHP (Draft Revisi KUHAP)	Implikasi
Pengertian Dominus Litis	Jaksa memiliki kewenangan melakukan penuntutan tetapi tidak mengendalikan penyidikan secara penuh.	Jaksa berwenang mengendalikan penyidikan dan menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan.	Perubahan ini berimplikasi pada peningkatan dominasi jaksa dalam penyidikan, mengurangi independensi penyidik.
Koordinasi Penyidikan dan Penuntutan	Penyidik bekerja secara independen, namun wajib mengirimkan berkas perkara ke jaksa untuk prapenuntutan (<i>Pasal 14 KUHAP</i>).	Penyidik wajib berkoordinasi dengan penuntut umum sejak awal penyidikan (<i>Pasal 135 RKUHAP</i>).	Mempercepat penyelesaian perkara, tetapi menimbulkan risiko intervensi berlebihan dari jaksa.
Penentuan Kelengkapan Berkas Perkara	Jaksa hanya berwenang mengembalikan berkas jika belum lengkap (<i>Pasal 110 ayat (3) KUHAP</i>).	Jaksa dapat mengontrol penyidikan dan memerintahkan penyidik untuk memenuhi petunjuk jaksa (<i>Pasal 138 RKUHAP</i>).	Menyebabkan penyidik memiliki kewajiban lebih besar dalam memenuhi arahan jaksa, yang dapat memperlambat penyidikan jika terjadi perbedaan pandangan.
Kewenangan Menutup Perkara	Penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti (<i>Pasal 109 KUHAP</i>).	Jaksa memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan atau tidak (<i>Pasal 33 RKUHAP</i>).	Potensi konflik antara penyidik dan penuntut umum, terutama dalam perkara dengan kepentingan strategis atau politis.
Asas <i>Checks and Balances</i>	Penyidik dan jaksa memiliki peran yang lebih seimbang.	Jaksa memiliki kendali lebih luas, melemahkan peran penyidik.	otensi ketimpangan kewenangan antara penyidik dan penuntut umum.
Efektivitas Penegakan	Kadang terjadi perbedaan	Jaksa lebih dominan dalam mengontrol	Dapat meningkatkan efisiensi, tetapi berisiko

Hukum	pendapat antara perkara sejak tahap menurunkan independensi penyidik dalam mencari alat bukti secara mandiri.
	penyidik dan jaksa penyidikan.
	yang
	memperlambat
	proses hukum.

Sumber: Data diolah tim penulis

Perubahan asas *Dominus Litis* dalam RKUHAP menunjukkan pergeseran kewenangan yang lebih besar kepada Jaksa Penuntut Umum dibandingkan dengan KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Dalam KUHAP, jaksa memiliki kewenangan melakukan penuntutan, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan penyidikan. Sementara dalam RKUHAP, jaksa memiliki kendali lebih luas atas penyidikan, termasuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan risiko berkurangnya independensi penyidik (Muzakir, 2023).

Dilihat dari segi koordinasi penyidikan dan penuntutan, RKUHAP mengatur bahwa penyidik wajib berkoordinasi dengan jaksa sejak awal penyidikan, berbeda dengan KUHAP yang memberikan lebih banyak independensi kepada penyidik. Perubahan ini berpotensi mempercepat penyelesaian perkara, namun juga dapat menyebabkan intervensi berlebihan dari jaksa terhadap proses penyidikan.

Terkait penentuan kelengkapan berkas perkara, RKUHAP memberikan kewenangan kepada jaksa untuk memerintahkan penyidik dalam memenuhi petunjuk jaksa, berbeda dengan KUHAP yang hanya mengizinkan jaksa mengembalikan berkas yang belum lengkap. Ini membuat penyidik memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap arahan jaksa, yang dapat memperlambat proses penyidikan jika terjadi perbedaan pandangan.

Dalam hal kewenangan menutup perkara, KUHAP memberikan hak kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti, sedangkan dalam RKUHAP, kewenangan lebih besar diberikan kepada jaksa. Perubahan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam perkara dengan dimensi politis atau strategis.

Dari aspek *checks and balances*, sistem dalam KUHAP lebih menyeimbangkan peran antara penyidik dan jaksa, sementara dalam RKUHAP, jaksa memiliki kendali lebih luas yang dapat melemahkan peran penyidik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya ketimpangan kewenangan dalam proses hukum.

Secara keseluruhan, perubahan ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mengurangi perbedaan pendapat antara penyidik dan jaksa, tetapi juga berisiko menurunkan independensi penyidik dalam mencari alat bukti secara mandiri. Reformasi ini perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh jaksa dalam mengendalikan perkara.

Dilihat dari perspektif keadilan, penerapan *Dominus Litis* harus mampu menyeimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Kepastian hukum menghendaki bahwa prosedur hukum harus berjalan sesuai dengan norma yang berlaku, sedangkan keadilan menuntut bahwa substansi hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, prinsip negara hukum menghendaki bahwa segala bentuk kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum harus berlandaskan pada prinsip keadilan substantif dan tidak sekadar prosedural (Perbawa, 2014).

Dalam sudut pandang Aristoteles, negara yang berlandaskan hukum harus mampu menjamin keadilan bagi setiap warganya. Oleh karena itu, perubahan sistem yang memberikan kewenangan besar kepada jaksa dalam penyidikan harus dikaji dalam konteks bagaimana hal tersebut berdampak pada pencapaian keadilan. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh para filsuf hukum, seperti Thomas Aquinas dengan *iustitia distributiva* dan Stuart Hampshire yang menekankan keseimbangan antara aspek prosedural dan substansial, menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya harus mengikuti aturan formal tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi masyarakat (Angga, 2024).

Lebih lanjut, dalam praktiknya, pergeseran dominasi kewenangan ini dapat menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Jika jaksa diberikan kewenangan penuh sejak tahap penyidikan, maka harus ada mekanisme kontrol yang memastikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang. Hans Kelsen menyatakan bahwa norma keadilan sering kali dapat berselisih dengan hukum positif, sehingga

perlu adanya mekanisme check and balance agar penerapan *Dominus Litis* tetap berada dalam koridor hukum yang menjamin keadilan bagi semua pihak.

Dalam konteks politik hukum Indonesia, perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum demi meningkatkan efektivitas peradilan pidana. Namun, politik hukum juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *Dominus Litis* dalam RKUHAP harus dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk penyidik, jaksa, tersangka, dan korban kejahatan, agar sistem peradilan pidana yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan substantif yang diidealkan dalam negara hukum.

Pembahasan

Pemahaman mahasiswa terhadap pengaturan konsep *Dominus Litis* dalam RKUHAP dan perbedaannya dengan KUHAP sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum yang kritis dan analitis. Sebagai calon akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat yang peduli terhadap sistem peradilan pidana, mahasiswa perlu memahami bagaimana perubahan regulasi ini dapat mempengaruhi hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Pemahaman yang baik akan membantu mahasiswa dalam menilai apakah perubahan ini dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana atau justru menimbulkan ketimpangan kewenangan yang dapat berakibat pada ketidakadilan. Diskusi mengenai *Dominus Litis* juga dapat menumbuhkan jiwa kritis mahasiswa dalam mengawal kebijakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan.

Perubahan konsep *Dominus Litis* dalam RKUHAP membawa dampak yang signifikan terhadap hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam KUHAP yang berlaku saat ini, penyidik memiliki peran yang lebih independen dalam proses penyidikan. Meskipun jaksa memiliki kewenangan untuk menilai kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan, kewenangan jaksa dalam proses penyidikan masih terbatas. Penyidik tetap memiliki kebebasan dalam menentukan arah penyidikan, mengumpulkan alat bukti, serta menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan cukup bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Namun, dalam RKUHAP, terjadi pergeseran kewenangan yang semakin memperkuat posisi jaksa sebagai pihak yang mengendalikan proses penyidikan (Artadinata & Lasmadi, 2023).

Perubahan ini terlihat dari kewajiban penyidik untuk berkoordinasi dengan jaksa sejak tahap awal penyidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 135 RKUHAP. Selain itu, Pasal 138 RKUHAP memberikan kewenangan kepada jaksa untuk memberikan petunjuk yang harus dipatuhi oleh penyidik dalam melengkapi berkas perkara. Hal ini menandakan bahwa dalam sistem peradilan pidana yang baru, jaksa tidak lagi hanya berperan dalam menilai kelengkapan berkas perkara, tetapi juga memiliki kendali atas bagaimana penyidikan dilakukan. Implikasi dari perubahan ini adalah berkurangnya independensi penyidik dalam menentukan arah dan substansi penyidikan. Penyidik yang sebelumnya memiliki otoritas dalam mengembangkan suatu kasus kini harus tunduk pada arahan jaksa, yang dapat menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan antara kedua lembaga penegak hukum ini (Sihaloho, 2025).

Selain itu, perluasan kewenangan jaksa dalam RKUHAP juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem peradilan pidana. Di satu sisi, penguatan peran jaksa sebagai *Dominus Litis* dapat mempercepat proses hukum karena penyidik dan jaksa telah berkoordinasi sejak awal, sehingga tidak terjadi bolak-balik berkas yang berlarut-larut sebagaimana sering terjadi dalam praktik KUHAP saat ini. Namun, di sisi lain, dominasi jaksa dalam proses penyidikan juga dapat menimbulkan risiko intervensi berlebihan yang berpotensi menghambat independensi penyidik dalam mencari alat bukti yang obyektif. Ketika jaksa memiliki kewenangan lebih besar dalam mengendalikan penyidikan, terdapat potensi bahwa arah penyidikan dapat dipengaruhi oleh kepentingan di luar hukum, baik itu kepentingan politik maupun kepentingan pribadi jaksa yang menangani perkara (Pasaribu, 2017).

Dilihat dari perspektif asas-asas hukum yang berlaku, perubahan konsep *Dominus Litis* ini menimbulkan permasalahan terhadap prinsip checks and balances dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem KUHAP, hubungan antara penyidik dan jaksa diatur sedemikian rupa agar masing-masing pihak dapat menjalankan fungsinya secara proporsional tanpa adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya. Namun, dalam RKUHAP, keseimbangan ini menjadi terganggu karena jaksa diberikan kewenangan lebih besar dalam menentukan arah penyidikan. Hal ini berpotensi menurunkan akuntabilitas penyidik, karena setiap langkah penyidikan harus mendapat persetujuan atau diarahkan oleh jaksa. Jika tidak diatur dengan baik, dominasi jaksa dalam penyidikan ini dapat menghilangkan prinsip proporsionalitas dalam sistem

peradilan pidana, di mana penyidik dan jaksa seharusnya memiliki peran yang setara dalam memastikan proses hukum berjalan secara objektif dan transparan (Tresna et al., 2022).

Perubahan ini juga dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Jika masyarakat melihat bahwa penyidikan lebih banyak dikendalikan oleh jaksa dibandingkan oleh penyidik yang memiliki keahlian teknis dalam mengungkap tindak pidana, maka dikhawatirkan akan muncul persepsi bahwa proses penyidikan lebih rentan terhadap intervensi dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, meskipun konsep *Dominus Litis* dalam RKUHAP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian perkara pidana, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar kewenangan yang lebih besar bagi jaksa tidak menimbulkan ketimpangan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya menjunjung tinggi asas keadilan, independensi, dan akuntabilitas (Sudiadi, 2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, Ucok Rolando P. Tamba memandang bahwa aturan tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan dan konflik antara lembaga penegak hukum. Dalam Pasal 12 ayat 11 RKUHAP terbaru disebutkan bahwa jika dalam 14 hari setelah menerima permintaan untuk mulai melakukan penyidikan, penyidik tidak melakukan tugasnya, maka pelapor atau pengadu dapat meminta kejaksaan mengambil alih kasus tersebut. Padahal, Sistem diferensiasi fungsional telah memisahkan kewenangan masing-masing institusi hukum. Polisi bertugas menyidik, jaksa menuntut. Jika jaksa diberikan kewenangan untuk mengambil alih penyidikan, maka independensi dalam penegakan hukum bisa terganggu. Lebih lanjut, Ucok menilai bahwa aturan itu memiliki unsur *Dominus Litis*, yang menjadikan kejaksaan sebagai pengendali utama dalam proses hukum.

Dalam diskusi publik tersebut, Musa Darwin Pane menyatakan bahwa baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, serta lembaga pemasyarakatan itu saling kolaborasi. Koordinasi yang dilakukan ini jangan vertikal, namun semuanya harus berkoordinasi secara horizontal. Maka, menurut Musa, konsep *Dominus Litis* itu tidak berkesinambungan dengan Pancasila. "*Dominus Litis*" tidak perlu diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

Selain itu, Sahat Maruli Tua Situmeang menyebutkan bahwa asas *Dominus Litis* untuk jaksa tak perlu diterapkan. Menurutnya, sistem peradilan pidana yang ada saat ini telah berjalan secara proporsional. Sementara itu, Diah Pudjiastuti menyebutkan bahwa proporsionalitas antarlembaga penegak hukum merupakan suatu keharusan. Sehingga, fungsi check and balance dapat berjalan.

Implikasi Penerapan *Dominus Litis* dalam RKUHAP terhadap Koordinasi dan Kewenangan Penyidik serta Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia

Pemahaman mahasiswa mengenai implikasi penerapan *Dominus Litis* dalam RKUHAP terhadap koordinasi dan kewenangan penyidik serta penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia sangat penting karena mereka adalah calon akademisi, praktisi hukum, dan pembentuk kebijakan di masa depan. Dengan memahami perubahan regulasi ini, mahasiswa dapat mengembangkan wawasan kritis terhadap bagaimana sistem peradilan pidana bekerja serta tantangan yang mungkin timbul akibat pergeseran kewenangan dari penyidik ke penuntut umum. RKUHAP memberikan peran lebih dominan kepada jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan, yang berpotensi meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan dalam checks and balances antara kedua institusi tersebut.

Sebagai perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Muzakir (2023) mengenai potensi ketimpangan kewenangan antara penyidik dan jaksa dalam RKUHAP, penelitian ini lebih menekankan pada dampak perubahan tersebut terhadap independensi penyidik dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Temuan dari Muzakir (2023) juga menunjukkan bahwa meskipun perubahan ini dapat mempercepat penyelesaian perkara, perlu adanya kontrol untuk mencegah dominasi yang berlebihan dari jaksa.

V. KESIMPULAN

Diskusi publik mengenai implikasi *Dominus Litis* dalam RKUHAP terhadap koordinasi dan kewenangan penyidik serta penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu telah memberikan wawasan yang mendalam mengenai perubahan regulasi dan dampaknya terhadap hubungan antara penyidik dan jaksa. Forum ini tidak hanya memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai peningkatan kewenangan jaksa dalam proses penyidikan, tetapi juga menumbuhkan jiwa kritis dalam menganalisis potensi masalah yang muncul, seperti berkurangnya independensi penyidik dan adanya risiko intervensi berlebihan oleh jaksa yang dapat mempengaruhi objektivitas penyidikan. Diskusi ini, yang melibatkan akademisi, praktisi hukum,

dan masyarakat umum, menunjukkan bahwa meskipun RKUHAP dapat mempercepat proses hukum, pergeseran kewenangan ini menimbulkan kekhawatiran terkait ketidakseimbangan kekuasaan antara penyidik dan jaksa.

Penerapan konsep *Dominus Litis* dalam RKUHAP memunculkan pergeseran signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa peserta diskusi, termasuk Sahat Maruli Tua Situmeang, penguatan peran jaksa dapat melemahkan proporsionalitas yang seharusnya ada dalam hubungan antara penyidik dan jaksa. Meskipun demikian, diskusi ini juga menunjukkan bahwa RKUHAP berpotensi meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian perkara, namun harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap penyalahgunaan kewenangan jaksa.

Dari perspektif politik hukum Indonesia, penerapan *Dominus Litis* harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Perubahan ini perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia. Muzakir (2023) dalam penelitiannya menyarankan bahwa meskipun RKUHAP dapat mempercepat penyelesaian perkara, perlu dihindari dominasi yang berlebihan dari jaksa yang berpotensi merusak prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, meskipun reformasi dalam RKUHAP memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses hukum, penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang lebih besar bagi jaksa tidak menghilangkan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana, yaitu keadilan substantif, independensi, dan transparansi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat dan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak dari pergeseran kewenangan ini. Hal ini akan memastikan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia tetap mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara hukum yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan apresiasi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan International Women University dan Koalisi Sipil untuk KUHP atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi *Dominus Litis* sebagai upaya membangun jiwa kritis dalam membentuk masyarakat yang berpikir, berjuang, dan berinovasi sebagai pengontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini telah memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran strategis *Dominus Litis* dalam sistem peradilan pidana serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami percaya bahwa forum ini menjadi wadah yang inspiratif dalam membangun pemikiran kritis dan kesadaran hukum di kalangan akademisi, praktisi, serta masyarakat luas. Semoga kerja sama dan sinergi ini terus berlanjut untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam membangun sistem peradilan yang lebih transparan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, R. T. (2024). *Penerapan Asas Dominus Litis Jaksa Dalam Implementasi Konsep Restorative Justice Pada Proses Peradilan Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas *Dominus Litis*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 311-321.
- Dworkin, R. (2011). *Justice for hedgehogs*. Harvard University Press.
- Mohar Syarif, *Pakar: RKUHP DAN uu Kejaksaan Sebabkan Tumpang Tindih Antar Lembaga*, https://www.newneraca.neraca.co.id/article/214290/pakar-rkuhp-dan-uu-kejaksaan-sebabkan-tumpang-tindih-antarlembaga?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 6 Maret 2025
- Muzakir, M. R. (2023). *Supremasi Yuridis Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Nov, *Penyidik dan Penuntut Umum Selisih Penerapan Pasal*, https://www.hukumonline.com/berita/a/penyidik-dan-penuntut-umum-selisih-penerapan-pasal-hol20789/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 6 Maret 2025
- Nozick, R. (2013). *Anarchy, state, and utopia*. Basic Books.
- Pasaribu, J. (2017). *Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation).
- Perbawa, G. P. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Rawls, J. (2009). *A theory of justice* (Rev. ed.). Belknap Press.

- Sihaloho, A. P. (2025). Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional Dalam RKUHAP). *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(02 Maret), 1509-1517.
- Sucipto, *Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Bukti Ketidakpastian Hukum di Indonesia*, https://nasional.sindonews.com/read/1528983/13/revisi-uu-kejaksaan-dan-kuhap-bukti-ketidakpastian-hukum-di-indonesia-1739401326?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 6 Maret 2025
- Sudiadi, M. H. (2024). Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia. *Jurnal Mahalisan*, 1(1), 1-15.
- Tresna, L. P., Amiruddin, A., & Ufran, U. (2022). Implementation of the Principle of Dominus Litis in Positive Law in Indonesia. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 5(11), 3123-3131.